



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Talang Suka Jaya, 18 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Talang Suka Jaya, Desa Simpang Sender Tengah, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Perean, 06 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Perean, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Mrd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2025/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 02 September 2024 di Desa Perean, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1609081092024002 tertanggal 02 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Simpang Sender Tengah, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) minggu, akan tetapi sejak minggu kedua pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.2 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tanggal 3 Oktober 2024 disebabkan Pemohon marah kepada Termohon sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, saat ini Pemohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Talang Suka Jaya, Desa Simpang Sender Tengah, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di Desa Perean, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2025/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa semenjak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2025/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Nanda Devi Krisna Putri. S.H.,M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Mrd tanggal 22 Mei 2025.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Juni 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2025/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 169/Pdt.G/2025/PA.Mrd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muaradua untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.,M.H sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2025/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis	
ttd	
Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H	
Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd
Feriyanto, S.H.I., M.H.	Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 109.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.169/Pdt.G/2025/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)